BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 29 TAHUN 2012

## TENTANG

## TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan di air maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyeberangan di Air;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

## Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Pasal 1
(1) Retribusi penyeberangan di air dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada pengguna jasa penyeberangan di Dermaga kedisan , Terunyan dan kuburan Terunyan.
(2) Tatacara pemungutan dilaksanakan pada saat pengguna jasa menyeberang melaksanakan penyeberangan.
(3) Tempat pemunggutan di Dermaga Kedisan.

## Pasal 2

Bentuk karcis Retribusi penyeberangan di air persegi empat panjang.

Pasal 3

Ukuran Karcis retribusi penyeberangan di air yaitu :
a. Panjang $\quad: 15 \mathrm{~cm}$ ( lima belas centimeter ); dan
b. Lebar : 5 cm ( lima centimeter ).

## Karcis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan berisi :

a. Lambang Daerah Kabupaten Bangli ;
b. Tulisan "Daerah Kabupaten Bangli"
c. Tulisan "RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR"
d. Tulisan " Perda No. 26 Tahun 2011
e. Tulisan " tidak mengganti kerugian barang - barang yang hilang/rusak
f. Tulisan "Tanggal "
g. Harga karcis; dan
h. Nomor seri .

## Pasal 5

Warna karcis retribusi penyeberangan di air;
a. Kapal Ferry

1) Asing dewasa warna merah, asing anak-anak warna kuning
2) Domestik dewasa warna biru, anak-anak warna putih
b. Kapal Perahu
3) Asing dewasa warna merah, asing anak-anak warna kuning
4) Domestik dewasa warna biru, anak-anak warna putih

## Pasal 6

Bentuk dan ukuran karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

## TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7
(1) Retribusi dipungut oleh petugas pungut yang ditunjuk oleh kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
(2) Kepada petugas pungut diberikan insentif $20 \%$
(3) Insentif diberikan / dibayarkan sebulan sekali.

## Pasal 8

Tata cara Penagihan :
a. Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran
b. Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud juruf a dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran
c. Surat teguran dimaksud dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa yang :
a. Penghapusan Piutang Retribusi dilaksanakan dengan mempertimbangkan;

1) Yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu dalam kehidupan sehari - hari
2) Yang bersangkutan dalam keadaan sakit permanen.
3) Piutang lebih dari tiga Tahun.
b. Penghapusan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

## Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli<br>pada tanggal 18 April 2012<br>BUPATI BANGLI,<br><br>I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 18 April 2012
Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,


BAGUS RAI DARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2012 NOMOR 29

# LAMPIRAN <br> PERATURAN BUPATI BANGLI <br> NOMOR 29 TAHUN 2012 

TENTANG

## TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

BENTUK KARCIS RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR UNTUK KAPAL FERRY





BENTUK KARCIS RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR UNTUK KAPAL PERAHU


BUPATI BANGLI


I MADE GIANYAR

